



## **PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Mmk



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Maros, 11 September 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Distrik Mimika Baru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Hohakay, Advokat yang berkantor di Jl. Yos Sudarso No.240 Timika Kabupaten Mimika Propinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2018 sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Ikan) tempat kediaman di Distrik Mimika Baru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 September 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 27 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2007 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Turikale sesuai kutipan Akta Nikah No. 2007, tanggal 03 Januari 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan setelah menikah penggugat dan tergugat pergi ke Merauke untuk mencari nafkah dan setelah itu ke Timika;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak, lahir di Merauke pada tanggal 23 Mei 2007, Jenis Kelamin Laki-Laki.
  - 3.2. Anak lahir pada tanggal 30 Agustus 2012, Jenis Kelamin Laki-Laki
  - 3.3. Anak, Lahir di Timika pada tanggal 25 Mei 2017, Jenis kelamin laki-Laki
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang yang sulit diatasi sejak bulan Juni tahun 2015 hingga sekarang,
5. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran bermula dimana penggugat dan tergugat mempunyai usaha warung penjualan ikan yang mempekerjakan beberapa karyawan dari pihak keluarga, baik dari pihak keluarga penggugat maupun dari pihak keluarga tergugat;
6. Bahwa dalam menjalankan usaha penjualan kios ikan tersebut, tergugat memperlakukan secara tidak adil karyawan dari pihak keluarga penggugat, hal ini yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, penggugat selalu mengingatkan tergugat agar berlaku adil bagi karyawan yang berasal dari pihak keluarga penggugat, namun hal ini tidak di hiraukan oleh tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
8. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, sehingga pada bulan Nopember 2017 penggugat pulang ke kampung halamannya di Maros Makassar Sulawesi Selatan;

9. Bahwa setiba penggugat di Maros Makasar, penggugat menyampaikan persoalan penggugat dan tergugat kepada Ibu Kandung penggugat yang saat itu berada di Maros Makasar, kemudian Ibu Kandung penggugat membantu agar rumah tangga penggugat dan tergugat kembali sedia kala;

10. Bahwa kira-kira kurang lebih empat bulan penggugat berada di Maros Makasar, Ibu Kandung penggugat mengantar kembali penggugat ke Timika dan setibanya di timika kemudian Ibu kandung penggugat menasehati tergugat agar tidak lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun setelah ibu kandung penggugat menasehati tergugat, faktanya masih saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2017 pada saat penggugat operasi sesar untuk melahirkan anak ketiga di rumah sakit Herlina Jl.Ahmat Yani dimana, tergugat membiarkan/kurang peduli terhadap penggugat pada saat melahirkan anak ketiga tersebut, bahkan yang menjaga dan menemani serta merawat penggugat adalah orang lain;

11. Bahwa akibat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti itu, tergugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama tergugat sehingga pada bulan Maret 2018 penggugat berangkat dan tinggal di Maros Makassar Sulawesi Selatan hingga sekarang;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat Mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

14. Bahwa begitu pula penggugat meminta agar tergugat memberi nafkah hidup untuk anak-anak dan biaya pendidikan per bulan pada setiap tanggal 10 bulan berjalan hingga anak-anak menjadi dewasa dan mandiri dengan rincian sebagai berikut :

14.1. Biaya makan @ 2.500.000,- x 3 orang anak = Rp 7.500.000,-/Bln

14.2. Biaya Pendidikan @ 3.000.000,- x 3 orang anak = Rp 9.000.000,-/Bln

14.3. Total Biaya per bulan =Rp 16.500.000.-/Bln

Yang dikirim melalui rekening penggugat pada Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0xxxx An. ANDRIANI

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2007 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Turikale sesuai kutipan Akta Nikah No. 2007, tanggal 03 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
  - a. Anak, lahir di Merauke pada tanggal 23 Mei 2007, Jenis Kelamin Laki-Laki.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012, Jenis Kelamin Laki-Laki

c. Anak, Lahir di Timika pada tanggal 25 Mei 2017, Jenis kelamin laki-Laki,

pemeliharaan dan pengasuhan tetap dibawah penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah hidup untuk anak-anak dan biaya pendidikan per bulan pada setiap tanggal 10 bulan berjalan hingga anak-anak menjadi dewasa dan mandiri dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya makan @ 2.500.000,- x 3 orang anak =Rp 7.500.000,-/Bln

b. Biaya Pendidikan @ 3.000.000,- x 3 orang anak = Rp 9.000.000,-/Bln

c. Total Biaya per bulan =Rp 16.500.000.-/Bln

Yang dikirim melalui rekening penggugat pada Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0xxxx An. ANDRIANI

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex. Aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hary Candra, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Mimika;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2018 selanjutnya Penggugat akan mencabut gugatannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2018, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2018 dari Penggugat
- 2.-----  
Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Aris Setiawan S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I. dan Hary Candra S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp 160.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,-   |

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.Mmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 251.000,-

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.Mmk